



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. Diponegoro, Telp. (0756), Fax. (0756) 21408
PAINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Nomor : 43 / 520/SK-PSP/II/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI BALAI PENYULUHAN
KECAMATAN, PENYULUH PERTANIAN PNS, THL TBPP, PENYULUH
SWADAYA, PETANI DAN GAPOKTAN TELADAN, DAN KELEMBAGAAN
LAINNYA DILINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), Penyuluh Pertanian PNS, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya, Petani, dan Gapoktan Teladan, dan Kelembagaan lainnya dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan penilaian pada Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan Tim Penilaian dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Negara Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembinaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan

15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

16. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 15/520/KPTS/ Distanhortbun-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Tim Penilai Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), Penyuluh Pertanian PNS, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya, Petani, dan Gapoktan Teladan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tugas Tim Penilai Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), Penyuluh Pertanian PNS, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya, Petani, dan Gapoktan Teladan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Melakukan Penilaian terhadap Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), Penyuluh Pertanian PNS, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya, Petani, dan Gapoktan Teladan di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menetapkan aspek penilaian terhadap Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), Penyuluh Pertanian PNS, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya, Petani, dan Gapoktan Teladan di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menetapkan Peningkat I, II, dan III Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), Penyuluh Pertanian PNS, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya, Petani, dan Gapoktan Teladan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusannya ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor : **2.00.03.2.00.03.01.20.01** Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 6 Februari 2019
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


Ir. Nuzirwan N. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670826 199803 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Arsip